

Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama

Legal Construction of Religious Court Authority in Determining Wali Adhal Within the Religious Judiciary System

Saiful Amar,¹ Dian Septiandani², Kukuh Sudarmanto³
Zaenal Arifin³, Moh Thamsir⁵

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁵Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia
syaiful.amar92@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the authority of the religious court in determining a wali adhal (a guardian who unjustifiably refuses to marry off a woman), with a case study on Decision Number 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl. The research is grounded in the reality that, in practice, lineage guardians (wali nasab) are still found to refuse marriage without legitimate grounds under Islamic law, thereby obstructing women's right to a lawful marriage. The study employs a normative juridical approach, analyzing court decisions alongside Islamic legal doctrines from the four schools of thought (mazhab). The findings reveal that the Kendal Religious Court has the authority to appoint a wali hakim (court-appointed guardian) as a substitute for a wali adhal, thereby ensuring legal protection for women and upholding the principles of justice and equality in marriage. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of judicial reasoning that integrates a normative approach, Islamic doctrinal perspectives, and substantive justice—an area rarely explored in prior studies. The study concludes that religious court rulings in wali adhal cases serve as a crucial instrument in safeguarding women's constitutional right to marry and establish a legitimate family. It further recommends strengthening the role of religious courts in handling such cases and promoting legal awareness within society regarding the limits of a lineage guardian's authority.

Keywords: Islamic Law; Authority of Religious Court; Guardian Adhal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan wali *adhal* dengan studi kasus pada Putusan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan wali nasab yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, sehingga menghambat hak perempuan untuk menikah secara sah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan dan doktrin hukum Islam dari empat mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kendal memiliki kewenangan untuk menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal*, guna menjamin perlindungan hukum bagi perempuan serta menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pertimbangan hakim yang memadukan pendekatan normatif, doktrinal Islam, dan keadilan substansial, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan agama dalam kasus wali *adhal* menjadi instrumen penting dalam menjaga hak konstitusional perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga secara sah. Disarankan agar peran pengadilan agama diperkuat dalam menangani kasus-kasus serupa, serta perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait batasan kewenangan wali nasab.

Kata kunci: Hukum Islam; Kewenangan Pengadilan Agama; Wali Adhal

1. PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki peran yang signifikan dalam menahan dorongan untuk melakukan perzinahan di luar ikatan pernikahan. Dengan demikian, individu yang telah menikah akan merasakan kedamaian dalam diri dan dihormati oleh masyarakat sebagai sosok yang utuh dan terlindungi dari perilaku yang tidak pantas.¹ Pernikahan memiliki peran yang signifikan dalam menahan dorongan untuk melakukan perzinahan di luar ikatan pernikahan. Dengan demikian, individu yang telah menikah akan merasakan kedamaian dalam diri dan dihormati oleh masyarakat sebagai sosok yang utuh dan terlindungi dari perilaku yang tidak pantas.² Indonesia adalah negara yang menghargai keragaman agama dan telah menetapkan UU Perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Prinsip-prinsip agama tercermin dalam setiap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Hukum perkawinan, mulai dari syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, proses perkawinan, tanggung jawab suami istri dalam bidang keluarga, putusnya perkawinan, hingga akibat-akibat hukum yang timbul dari inti perkawinan.³ Pernikahan adalah sebuah institusi yang harus memenuhi lima syarat. Persyaratan perkawinan termasuk kehadiran wali istri, dua orang saksi, dan kedua mempelai. Selain itu, persetujuan dan penerimaan penting diperlukan. Ingatlah bahwa istri memiliki hak untuk dilindungi tanpa diskriminasi. Berbagai elemen penting dalam kehidupan dilindungi dalam perlindungan ini, seperti agama, kehidupan, kebutuhan intelektual, anak, dan harta benda. Negara harus memberikan perlindungan yang sama kepada semua warganya. Meskipun undang-undang mengatur perkawinan dan merupakan hak pribadi setiap orang, negara bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi lembaga perkawinan.⁴ Untuk mencapai negara kesejahteraan, pemerintah perlu melaksanakan tindakan hukum yang efektif di sektor swasta dan publik. Selain itu, pemerintah juga harus mematuhi prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam memberikan layanan publik guna memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.⁵

Pernikahan memegang peran yang sangat penting dalam ajaran Islam. Selain menjadi ikatan yang suci, pernikahan juga diatur oleh norma dan peraturan untuk menjaga kehormatan manusia.⁶ Bagian yang sangat penting dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pasal 18 yang terdapat dalam peraturan no. November 2007 mengatur tentang pencatatan perkawinan. Selain itu, terdapat Pasal 19 hingga 23 yang mengatur peraturan terkait tata cara dan syarat

¹Nur Ekowati et al., "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 449–61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>. hlm.451

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm.34

³ Mihammad Habibi Miftakhul Marwa Hilmawati Usma Tenri Beta, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tuan Terhadap Perkawinan Anak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090–1108, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>. hlm.1093

⁴ Efi Yulistyowati Dian Septiandani, Ani Triwati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>. hlm.468

⁵ Soegianto Soegianto Ragil Wahyuningsih, Kuku Sudarmanto, "Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Jurnal Juridisch* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.7908>. hlm.104

⁶ Taufik Jahidin, "Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7255>.

pencatatan perkawinan menurut ajaran Islam.⁷ Tugas utama wali perkawinan adalah melindungi, membela dan menjamin dihormatinya hak-hak calon istri selama perkawinan. Oleh karena itu, sebaiknya wali nikah memperbolehkan dan merestui putrinya untuk menikah dengan laki-laki pilihan anak tersebut, dengan syarat pernikahan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam. Namun, ada kasus dimana wali menolak menikahkan putrinya dengan pria pilihannya tanpa alasan yang jelas, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip agama Islam.⁸ Institusi perkawinan memiliki peran yang krusial dalam membentuk hubungan sosial manusia. Manusia secara alami membutuhkan interaksi dengan sesama sepanjang hidupnya, dimulai dari kelahiran hingga kematian. Melalui komitmen dan ikatan emosional yang erat, perkawinan memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan setiap individu.⁹ Pentingnya eksplorasi mengenai pendidikan seksual dalam bimbingan perkawinan tidak dapat diabaikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesulitan dalam berkomunikasi mengenai isu-isu seksual yang dapat menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Oleh karena itu, suami dan istri perlu memahami dengan baik aturan-aturan dalam hubungan seksual agar dapat mencapai hubungan pernikahan yang sehat dan penuh cinta.¹⁰ Urgensi penelitian ini terletak pada perlindungan hukum bagi perempuan yang haknya untuk menikah terganggu akibat sikap wali yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini penting untuk memperkuat peran pengadilan agama dalam memberikan keadilan substansial kepada pihak yang dirugikan.

Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, ada hubungan yang erat antara keberadaan negara, yang juga harus didasarkan pada hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan, yang harus didasarkan pada hukum. Karena pembicaraan tentang pemerintahan juga melibatkan negara dan sebaliknya, kedua ide ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum. Dalam situasi seperti ini, ada hubungan erat antara keberadaan negara, yang harus didasarkan pada hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena diskusi tentang pemerintahan juga mencakup diskusi tentang negara dan sebaliknya, kedua ide ini saling bergantung.¹¹ Beberapa hal yang dapat menyebabkan konflik dalam hubungan perkawinan termasuk masalah keuangan, cara orang tua menjaga anak, dan

⁷ Fuad Bawazer, "Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun" (IAIN Ponorogo, 2020). Hlm.10

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm.69

⁹ Mesya Assauma Nurfitriah, "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 79–93, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.

¹⁰ Israfil et al, "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Isma Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>.

¹¹ Danang Eko, "Analisis Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010" (IAIN Salatiga, 2015). Hlm.5

perbedaan pandangan tentang kehidupan. Selain itu, konflik dalam keluarga, seperti suami-istri atau orang tua-anak, juga dapat menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Penelitian terkait *wali adhal* telah dilakukan oleh Shodikin (2016), fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat wali dalam menyelenggarakan pernikahan anak yang diasuhnya. Hambatan tersebut disebabkan adanya faktor yang membuat wali ragu untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya penelitian Qoharuddin yang mengkaji kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan wali adhal dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl. Substansi penelitian menyoroti praktik wali nasab yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan sah menurut hukum Islam, sehingga menghambat hak perempuan untuk menikah secara sah. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan doktrin hukum Islam dari empat mazhab serta analisis pertimbangan hakim, sehingga memberikan kebaruan dalam perspektif akademik. Namun, kelemahan penelitian ini adalah keterbatasannya pada satu studi kasus sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas, serta kurangnya eksplorasi data empiris dari lapangan yang dapat memperkuat analisis normatif-doktrinal tersebut.¹³

Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Djati (2020), fokusnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan solusi dari permasalahan adhal wali dalam perkawinan dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor penyebab adhal. Salah satunya adalah ketidaksesuaian kriteria calon suami dan wali baik dari segi asal usul, kepribadian, sosial, dan ekonomi. Selain itu, perselisihan antara wali dengan wanita yang diasuhnya atau adanya motif menyakiti mantan istri juga menjadi penyebab adhal. Kajian ini mempunyai manfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengertian adhal dan adhal wali dalam hukum Islam.¹⁴

Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Shodikin (2016), fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat wali dalam menyelenggarakan pernikahan anak yang diasuhnya. Hambatan tersebut disebabkan adanya faktor yang membuat wali ragu untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan hukum yang berlaku.¹⁵

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan secara singkat, maka dapat disimpulkan bahwa keterbatasan penelitian ini hanya terletak pada faktor penyebab hak asuh adhal. Kajian ini fokus pada kewenangan pengadilan agama dan putusan mengenai permohonan perwalian adhal dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan

¹² Damar Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

¹³ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 99–122, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>.

¹⁴ Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan," *Al-Majalis Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 338.

¹⁵ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 60–70.

pengadilan agama dalam menentukan adhal wali dan penerapan Kitab Undang-undang Islam dalam putusan adhal wali.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan hukum dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data awal, kami melakukan penelitian lapangan dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara. Metode penelitian hukum empiris adalah bagian dari kategori penelitian hukum sosiologis, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini bertujuan untuk menilai peraturan hukum yang berlaku saat ini serta kejadian nyata yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan temuannya akan dibahas secara rinci. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gejala tertentu dengan gejala lain yang berbeda di masyarakat atau tidak, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran atau gambaran menyeluruh tentang karakteristik kondisi, fenomena, atau kelompok tertentu.¹⁷ Data hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Dalam artikel ini, teori hukum Islam dari empat mazhab—Imam Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafi'i—digunakan untuk membahas adhal wali dengan memberikan penjelasan teoritis tentang legalitas, kewenangan, dan keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Permohonan Wali *Adhal*

Secara etimologis, kata "wali" berasal dari bahasa Arab "*walii-yalii-waliyatan*". '*walii-yalii-waliyatan*' adalah bentuk jamak dari '*awliya*', yang berarti saudara, penolong, atau kekasih. Perwalian juga dikenal sebagai "*wilaya*", yang berarti perlindungan atau kontrol. Namun, pandangan ini menegaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab terhadap perilaku dan pengawasan individu dewasa yang mampu merawat anak di bawah umur, di mana wali harus bertanggung jawab atas pemeliharaan anak di bawah umur dan aset mereka.¹⁸

Untuk menyetujui perkawinan seorang wanita, wali nikah bertanggung jawab. Hukum (agama) menentukan hal ini, bukan hanya memberikan izin. Untuk menjadi wali, seseorang harus memenuhi persyaratan hubungan nasab atau kekerabatan. Menurut Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Bab 2 Kompilasi Hukum Islam, Dasar-dasar Perkawinan, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dianggap sah. Selain itu, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.¹⁹

Analisis yuridis terhadap kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan wali *adhal* berlandaskan pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan

¹⁶ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm.47

¹⁸ Ilham Mujahid Muhamad Affan Mubarak, Eva Fauziah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkawinan Wali Adhal," *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2020): 28–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/islamic%20family.v6i2.22207.hlm.29>

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).

menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam. Kewenangan ini mencakup pula penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang *adhal*, yakni wali yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, dasar hukum tidak hanya bersandar pada ketentuan umum mengenai wali nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tata cara penetapan wali *adhal* oleh pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim harus ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan, sekaligus implementasi prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, kewenangan pengadilan agama dalam konteks wali *adhal* bukan hanya aspek administratif, tetapi merupakan instrumen yuridis yang memastikan hak konstitusional perempuan terlindungi dalam kerangka hukum Islam maupun hukum nasional.

Al-Qur'an merupakan pijakan utama dalam pemerintahan dan kekuasaan dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW adalah figur yang perkataannya dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan hukum atau aturan. Dalam surah an-Nisaa' ayat 105, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjadi hakim bagi individu yang memiliki perselisihan. Kekuasaan sebagai hakim diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sementara individu lain diwajibkan untuk patuh kepada beliau. Dalam Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl yang membahas tentang Wali *Adhal*, terdapat sebuah kasus di mana pasangan calon suami istri datang pertama kali dengan membawa persyaratan nikah, namun ditolak oleh KUA karena kurangnya satu persyaratan, yaitu surat keterangan wali. Kemudian, pasangan tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan wali nikahnya sebagai Wali *Adhal*.

Namun, Allah berfirman dalam ayat 7-9 dari Firman-Nya Ayat Al-Rahman. Allah telah menegakkan langit dan menetapkan timbangan (keadilan) agar manusia tidak melampaui batas dalam penggunaan timbangan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar timbangan itu digunakan dengan adil dan tidak mengurangi keadilan yang seharusnya. Namun, menurut Bustanul Arifin, tujuan adalah faktor penentu utama dari keadilan (hukum). Dalam konteks ini, keadilan bergantung pada keadilan yang ditetapkan oleh Allah sendiri jika itu berkaitan dengan hukum Islam. Perjuangan kemanusiaan untuk mencapai keadilan dalam cita-cita hukum telah mengalami perkembangan dari masa lalu hingga saat ini, dan akan terus berkembang hingga manusia berhenti bertindak. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari jiwa dan raga, manusia memiliki kemampuan spiritual untuk mengendalikan emosi dan pikiran mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut, yang pada gilirannya menentukan moralitas mereka.²⁰

Ini dapat dilakukan jika hukum sebenarnya adalah kumpulan nilai yang dimiliki oleh masyarakat dan oleh nilai-nilai masyarakat tersebut. Hal ini merupakan ukuran keadilan yang tampaknya juga berlaku untuk konsep keadilan sebagai sesuatu yang cukup atau setara. Karena kedua pasangan tersebut telah memenuhi syarat untuk menikah, keputusan pengadilan agama

²⁰Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021), hlm.162

memberikan hak perempuan untuk menikah. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang dilampirkan dan para saksi yang dihadirkan. Hasil keputusan sangat dipengaruhi oleh fakta persidangan. Selain itu, kedua pemohon sudah cukup umur untuk menikah dan calon suami pemohon memiliki pekerjaan sehingga dapat bertindak sebagai suami yang baik.

Permintaan yang diajukan oleh calon pengantin pria yang beragama Islam dan belum menikah dengan wanita lain telah ditolak oleh hakim Pengadilan Agama. Penolakan tersebut didasarkan pada ketidakhadiran wali dari calon pengantin perempuan yang telah dipanggil secara resmi dan dianggap wajib oleh hakim. Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa alasan-alasan terkait wali nikah yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama Islam dan juga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa alasan "tidak sepadan" tidak boleh menjadi penghalang dalam pernikahan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, permohonan calon pengantin perempuan akhirnya disetujui oleh hakim Pengadilan Agama Kendal.

Konsep perlindungan hukum dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum: Surah An-Nisa (Juz 4: Ayat 3). Implikasinya adalah jika seseorang merasa tidak mampu memperlakukan dengan adil terhadap perempuan yatim jika menikahinya, maka disarankan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya, baik dua, tiga, atau empat. Namun, jika dirasa tidak mampu memperlakukan dengan adil, maka lebih baik menikahi satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang dimiliki agar tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3).

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan sangat penting dalam menjaga martabat dan harkat mereka dalam membangun rumah tangga. Salah satu hak yang dilindungi oleh undang-undang adalah hak perempuan untuk menikah. Standar perkawinan telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, terkadang pendaftaran perkawinan calon mempelai perempuan ditolak oleh pencatat nikah KUA karena penolakan dari wali. Penolakan ini tidak hanya berdampak pada keadaan sosial perempuan, tetapi juga pada keadaan psikisnya, termasuk emosi dan kejiwaannya. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak perempuan adalah dengan menuntut wali *adhal* di pengadilan agama. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk melindungi penduduk dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang tidak mematuhi hukum, serta menjaga ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya.

Kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan wali *adhal* secara yuridis memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan. Ketentuan ini mencakup pula penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang bersikap *adhal*, yakni menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) juga memperjelas mekanisme dan batasan kewenangan pengadilan agama dalam menangani kasus wali *adhal*, sehingga hakim memiliki pedoman dalam

memastikan perlindungan hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan landasan tersebut, argumentasi mengenai kewenangan pengadilan agama tidak hanya bertumpu pada doktrin hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memiliki legitimasi formal dari undang-undang dan peraturan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan gender dalam konteks perkawinan, sekaligus menegaskan posisinya sebagai lembaga peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2 Analisis Hukum Islam Terhadap pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kendal

Pernikahan sering kali dianggap sebagai salah satu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya.²¹ Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sebagai kewajiban bagi individu yang sudah mampu secara finansial dan emosional. Pernikahan juga dianggap memberikan ketenangan jiwa. Menurut para ulama seperti Amr bin Hafsh bin Giyaz, umrah Abdurrahman bin Yazidi, al-Qamar, dan al-Aswad, mereka pernah bertemu dengan Abdullah yang menyatakan bahwa mereka sebelumnya pernah bersama Rasulullah (SAW) ketika masih kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya pernikahan dalam kehidupan Islam.²²

Ayat 1 Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Dalam kasus ini, pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama yang berlaku bagi kedua mempelai akan dianggap sah. Beberapa hukum Islam mengatur hal ini secara administratif, seperti Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Untuk melangsungkan pernikahan, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menetapkan beberapa syarat: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.

Dalam ayat 95 dari Surah Al-Maidah, Allah SWT menyatakan bahwa Dia tidak akan mengkafirkan siapapun yang membuat peraturan atau yang mengikutinya. Dalam surat ini, Allah SWT menyatakan bahwa siapa pun yang membunuh hewan di tempat suci (Mekah dan Madinah) saat dalam keadaan ihram harus membayar denda yang diputuskan oleh dua orang yang adil. Allah SWT memberikan bukti untuk keputusan yang dibuat oleh manusia.

Dalam ayat ini, Allah menegaskan larangan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan ihram untuk membunuh hewan buruan. Jika ada yang melanggar larangan ini, maka harus mengganti hewan buruan yang dibunuh dengan hewan ternak yang setara. Allah menegaskan bahwa dosa-dosa yang telah lalu dapat diampuni, namun perbuatan yang terus diulangi akan mendapatkan siksa dari Allah.

²¹ Theresia Eni Prasetyorini et al., "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami," *Juridisch* 2, no. 2 (2024): 106–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8112>.

²² Taufik Yahya Joko Lelono, "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penerapan Nomor 0092/Pdt.P/PA.Jmb)," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2, no. 2 (2022): 312–22. Hlm.313

Pemohon telah menyatakan bahwa ayahnya menolak memberikan persetujuan untuk pernikahannya tanpa alasan yang jelas. Namun, pemohon tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang telah dipilihnya. Pernikahan ini akan dilangsungkan di wilayah hukum KUA setempat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, pernikahan ini tidak akan tunduk pada hukum syari'ah karena keputusan hakim akan dilakukan di bawah pengawasan Wali Hakim.

Ayah pemohon, yang juga bertindak sebagai wali nikah pemohon, tanpa alasan yang jelas menolak untuk melangsungkan pernikahan pemohon. Selain itu, calon pasangan pemohon adalah pria yang telah bercerai, dan pemohon sendiri adalah janda. Namun, tidak sesuai dengan hukum untuk ayah pemohon menolak untuk menjadi wali nikah hanya karena ingin memiliki menantu yang kaya. Menurut Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, jika wali nasab tidak dapat hadir, akad nikah dapat dilakukan bersama dengan wali hakim.

Selain itu, Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009) memungkinkan wali hakim untuk menggantikan wali nasab saat melangsungkan pernikahan. Akibatnya, permohonan wali juga termasuk dalam kasus perkawinan.

Dalam hal ini, prinsip kesetaraan menyatakan bahwa keadilan seharusnya mengatur semua hal dan memberikan hak yang sama kepada setiap orang. Seharusnya para praktisi hukum di bidang peradilan bertindak. Untuk mencapai keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggaraan peradilan harus adil dan konsisten. Kejujuran adalah komponen yang mendorong pengembangan karakter yang kuat dan meningkatkan kesadaran moral. Sejak lama, keadilan telah menjadi prinsip yang ada karena kebutuhan akan perkembangan kehidupan manusia dan peristiwa.

Konflik dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam pemerintahan di dunia ini. Setiap negara menegakkan keadilan pada tahap kemajuan masing-masing. Efektivitas dalam menjalankan keadilan sangat mempengaruhi keberlangsungan sesuai dengan tujuan undang-undang. Hal ini berarti bahwa aturan hukum harus diikuti, karena aturan hukum mengandung nilai kebenaran dan keadilan, terutama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman yang menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selama hukum ada, maka hukum akan ditaati, dan hal ini akan membantu mencapai tujuan perdamaian dan keadilan. Penyelenggaraan peradilan harus mengacu pada proporsionalitas dan kepastian, termasuk dalam penyelesaian permasalahan hukum, peran dan kegunaan lembaga hukum, dan hal-hal lainnya. Dengan mencapai keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat, maka tercipta keadilan yang seimbang.²³

Menegakkan keadilan merupakan tuntutan untuk kebaikan, pencegahan bahaya ketidakadilan, memberikan keadilan kepada yang berhak, mencegah ketidakadilan, serta mempromosikan perdamaian di antara manusia. Kehadiran keadilan sangat penting karena

²³ Sutiyoso, *Metodo Penemuan Hukum, Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum, Suplemen* (Jakarta: Tim Pengkajian dan Penelitian Hukum, 2000).hlm.210

seseorang tidak akan dapat mencapai stabilitas tanpa adanya keadilan, yang pada akhirnya akan melindungi sebagian dari kehidupan seseorang dari penindasan orang lain. Keadilan membantu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Keadilan juga melindungi nyawa manusia dan mendorong mereka untuk bertindak dengan adil, melarang perbuatan zina, menentukan kepemilikan harta, serta pada akhirnya memastikan keadilan terwujud. Barang-barang yang diambil dari individu akan dikembalikan, dan penguasa memiliki pengetahuan tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang, baik secara makruh maupun sunnah.²⁴

Teori keadilan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk dalam Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl mengenai *wali adhal* di Pengadilan Agama Kendal. Salah satu bentuknya adalah ketika hakim harus memastikan bahwa prosedur hukum yang diterapkan dalam Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl telah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara terbuka dan adil, serta semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dan argumen. Prinsip keadilan ini sesuai dengan QS As-Syura: 15, yang menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum Islam.

(قَالَ كَلَّا تَآذِبْنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۖ ۱۵) (الشعراء/26: 15)

Artinya: "Mereka tidak akan mampu membunuhmu." Oleh karena itu, pergilah berdua dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami. Sesungguhnya, Kami akan selalu menyertaimu dan mendengarkan apa yang mereka katakan. (Asy-Syu'ara'/26:15).

Dalam konteks keadilan substansi, peran seorang hakim sangat penting dalam memastikan bahwa penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl adalah adil dengan mempertimbangkan substansi hukum yang relevan. Hal ini menegaskan bahwa penetapan tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku serta memperhatikan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan terkait No. 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl, hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Artinya, keputusan yang diambil harus memperhitungkan implikasinya terhadap masyarakat secara menyeluruh, agar dapat mencegah terjadinya ketidaksetaraan atau ketidakadilan.

Dalam penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl, hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut harus mempertimbangkan upaya untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakadilan yang mungkin dialami oleh pihak yang terlibat dalam proses. Dalam hal putusan Pengadilan Agama Kendal No. 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl tentang Wali *Adhal*, teori keadilan ini dapat membantu hakim memastikan bahwa keputusan yang mereka buat adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sambil mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Teori perlindungan hukum dalam hukum Islam menekankan betapa pentingnya melindungi individu yang telah mencapai usia dewasa (baligh) dan akan menikah agar mereka terhindar dari perbuatan zina dan mendapatkan hak-hak pernikahan yang sah. Putusan Wali Adhal di

²⁴ Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." hlm.161

Pengadilan Agama Kendal Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl menerapkan konsep perlindungan hukum ini, yang menetapkan bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan jika salah satu syarat tidak dipenuhi.

Namun, apabila terjadi perbedaan pandangan antara orang tua dan calon pengantin sehingga orang tua menolak memberikan izin, maka pengadilan yang bertanggung jawab atas pernikahan tersebut dapat memberikan izin setelah melakukan proses pendengaran terlebih dahulu.²⁵ Karena itu, kehadiran seorang wali sangat penting. Pada dasarnya, pernikahan adalah kesepakatan antara dua pihak. Sementara laki-laki berjanji menerima, perempuan meminta wali untuknya. Dengan mematuhi semua ajaran agama dan menjalankan peran sebagai suami, keluarga yang harmonis dapat tercapai.²⁶

Konsep perlindungan hukum Islam berpusat pada konsep keadilan dan kesetaraan. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang ditemukan dalam Surah Al-Isra (17:70) menunjukkan betapa pentingnya menjaga hukum. Kami telah memberikan keistimewaan kepada keturunan Adam dan membimbing mereka melalui darat dan laut dengan belas kasihan. Selain itu, Kami memuliakan mereka di antara banyak makhluk lain dan memberikan rezeki terbaik kepada mereka. Namun, setelah mendengarkan semua pihak yang bersangkutan terlebih dahulu, pengadilan tempat perkawinan dilangsungkan dapat memberikan izin atas permintaan jika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan calon pengantin sehingga orang tua enggan memberikan izin.

Ketika menetapkan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl, hakim harus mempertimbangkan kepentingan umum. Ini termasuk memastikan bahwa pernikahan tidak akan berdampak negatif pada kesehatan emosional dan mental kedua calon mempelai dan keluarga mereka. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan kepentingan pribadi setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk kepentingan pernikahan dan hak-hak mereka. Perlindungan Hukum juga ditemukan dalam Surah An-Nisa (Juz 4, Ayat 3). Jika Anda merasa sulit untuk bersikap adil terhadap perempuan yatim yang Anda ingin nikahi, Anda harus menikahi dua, tiga, atau empat perempuan lain yang Anda senangi. Menikahi hanya satu perempuan atau hamba sahaya perempuan yang Anda miliki lebih baik jika Anda merasa tidak akan mampu bersikap adil. Tindakan ini semakin dekat dengan menghindari tindakan zalim. (An-Nisa'/4:3)

Imam Malik dari Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam hal wali; keduanya menyatakan:

وَإِذَا مَنَعَ الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ أَوْ غَيْرُهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوَلَايَةُ مِنَ الْكُفَّةِ الَّذِي رَضَتْ بِهِ لَا تَنْتَقِلُ الْوَلَايَةُ إِلَى الْأَبْصَدِ بَلْ لَهَا أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهَا الْحَاكِمُ لِيَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ فَإِنْ أَظْهَرَ سَبَبًا مَعْقُولًا رَدَّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا أَمَرَهُ بِتَرْوِجِهَا فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ تَرْوِجِهَا بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ رَوَّجَ الْحَاكِمُ .

²⁵ Muzayyanah, "Penetapan Wali Adhol Untuk Memenuhi Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan," *Edinamic Law: Jurnal Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2023): 63–75. Hlm.62

²⁶ Tiyas Alviani, "Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jep. Menurut Madzhab Syafi'i," *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 117–31. hlm.118

Jika seorang wali yang baik—baik mujbir atau bukan—menghalangi maula untuk menikah dengan orang yang setara dengannya dan maula rela, perwalian tidak akan pindah kepada wali yang jauh, atau wali ab'ad. Meskipun demikian, maula memiliki hak untuk melaporkan masalahnya kepada hakim untuk menanyakan kebenarannya. Selanjutnya, jika ada alasan yang masuk akal, hakim akan menyerahkan urusan maula kepada wali tersebut. Jika tidak, hakim akan memerintahkan wali untuk mengawinkan maula setelah dia memintanya, dan hakim akan melakukan pernikahan.²⁷

Menurut Mazhab Hambali, Ahmad bin Hambali menyampaikan pandangannya mengenai Wali Akhal pada suatu tahun. Dalam salah satu cerita, seorang wali yang disebut sebagai "aḍal" atau "aḍhal" adalah wali Aqrab, dan kemudian posisinya digantikan oleh wali Abu'ad, sementara hakimnya sudah ditetapkan, namun masih mungkin terjadi perselisihan di antara keduanya. Meskipun begitu, upaya untuk menyelesaikan masalah dengan Wali Ahuar dibahas dan diperdebatkan oleh Mazhab Hanabilah ini.²⁸

وَإِذَا عَضَلَهَا الْأَقْرَبُ فَلَا يَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا . وَلِأَنَّ الْأَقْرَبَ تَعْدُرُ حُصُولَ التَّزْوِيجِ مِنْهُ فَتَنْتَبِثُ الْوَلَايَةُ لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَصَبَاتِ كَمَا لَوْجِبَتْ أَوْمَاتٌ وَإِنَّهَا حَالَهُ يَجُوزُ فِيهَا التَّزْوِيجُ لِغَيْرِ الْأَقْرَبِ فَكَانَ ذَلِكَ لِلْأَبْعَدِ كَالْأَصْلِ

Jika wali terdekat menghalangi perkawinan, maka hakim tidak dapat menjadi walinya. Oleh karena itu, perwalian akan dialihkan kepada wali berikutnya. Hal ini dapat terjadi jika wali terdekat mengalami gangguan mental atau bahkan meninggal dunia. Dengan demikian, perkawinan dapat dilakukan oleh wali selain wali terdekat. Ini berlaku bagi wali yang lebih jauh sebagaimana wali asli.

Mazhab Hanafiah juga membahas tentang wali "aḍal". Penjelasan dari para ulama mazhab ini dapat ditemukan di sini. Wali aqrab, yang menghalangi. Jika mereka tidak dapat menikahi pasangan yang cocok, mereka harus membayar mahar mitsil, seperti yang dinyatakan oleh Abdurrahman al Jaziri dalam bukunya. Mereka berpendapat bahwa solusi dari wali yang ghaib yang sulit disebut sama. Setelah dikenal dan diakui, selama ia masih memiliki wali lain, yaitu Wali Abuad, maka perwaliannya tidak berpindah ke perwalian hakim.

فَإِذَا مَنَعَ الْأَبُ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي يَصْلُحُ الْأَزْوَاجُ الْكَفَاءُ إِذَا طَلَبَهَا بِمَهْرٍ الْمِثْلِ عَنْ عَاضِلٍ وَتَنْتَوَّلُ الْوَلَايَةَ لِلَّذِي يَلِيهِ كَالْأَجْدَانِ وَجَدَ وَإِلَّا لَأَخَ الشَّقِيقِ وَهَكَذَا

Jika seorang ayah mengharamkan anak perempuannya yang masih kecil untuk menikah, padahal anak tersebut sudah memenuhi syarat untuk dinikahkan dan calon suami yang diinginkan sudah setara dan membayar mahar mitsil maka wali yang bersangkutan dianggap adil dan perwalian berpindah kepada wali berikutnya, misalnya kakek, jika ada, dan jika tidak ada, kepada saudara kandung, dan seterusnya. Seorang hakim memiliki tanggung jawab terhadap wali "adhal" dalam madzhab Syafi'i. Jika hakim atau penguasa terlibat sebagai "adhal", maka mereka berupaya untuk mengantisipasi dan menyelesaikan kemungkinan timbulnya masalah. Mereka juga memiliki kewenangan untuk menangani kasus pengampunan bersyarat. Biasanya, tindakan

²⁷ Syaikh 'Ala Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul Al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, ed. Abduh Zulfidar Akaha, Fikih Empa (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2012).hlm.35

²⁸ Syaikh 'Ala Abdurrahman Al-Juzairi.hlm.41

ini dilakukan oleh penguasa atau hakim setelah menerima laporan atau pengajuan dari pihak yang merasa dirugikan secara tidak adil, atau wali *adhal*. Tindakan ini dilakukan setelah ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau dari wali *adhal* kepada penguasa atau hakim. Penguasa atau hakim melakukan tindakan ini untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Ulama Syafi'i Imam Jalaluddin al-Mahalli memberikan pandangan mengenai peran hakim dalam kasus wali *adhal*, di antaranya.

وَلَا بُدَّ مَنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيَرْجَحَ بِأَنْ يَمُومَ الْوَلِيُّ مِنَ التَّرْجُوحِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْخَاطِبُ حَاضِرَانِ أَوْ ثِقَامُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ التَّقَرُّرُ أَوْ تَوَارَى بِخَلْفٍ فَإِذَا حَضَرَ فَإِنَّهُ إِنْ رَجَحَ فَقَدْ حَصَلَ الْفَرَضُ وَالْإِفْعَاضُ

Dalam upaya mencari kepastian, seorang wali harus menghadiri sidang di hadapan hakim setelah menerima perintah dan menolak dengan tegas. Maula perempuan dan laki-laki yang melamarnya juga harus hadir atau dapat menghadirkan saksi untuk membenarkan atau menutupi penolakannya. Setelah dihadapkan kepada hakim, wali tersebut harus bersedia untuk mengawinkan mereka. Dengan demikian, tujuan untuk mengantisipasi wali yang tidak layak dapat tercapai. Namun, jika wali tersebut menolak untuk mengawinkan mereka, maka jelaslah bahwa ia bukanlah wali yang layak.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki dasar yuridis yang jelas berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan dalam Perma terkait penetapan wali *adhal*, sehingga legitimasi kewenangan pengadilan dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* memperoleh landasan yang kuat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang tidak hanya menyoroti aspek normatif dan doktrinal hukum Islam dari empat mazhab, tetapi juga menguraikan pertimbangan hakim sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga secara sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan wali hakim merupakan bentuk konkret perwujudan keadilan substantif dan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif akademik terkait peran pengadilan agama dalam mengatasi praktik diskriminatif dari wali nasab yang bersikap *adhal*, sekaligus memberikan dasar argumentasi yang lebih kokoh bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah perlunya penguatan peran pengadilan agama melalui penyusunan prosedur teknis yang lebih rinci terkait mekanisme penetapan wali *adhal*, peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi hukum mengenai batasan kewenangan wali nasab, serta perlunya pengembangan kajian empiris agar dapat memperkaya analisis normatif-doktrinal yang selama ini mendominasi studi sejenis. Diharapkan pengadilan agama dapat lebih optimal dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi perempuan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Shodikin. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1

- (2016): 60–70.
- Alviani, Tiya. “Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi’i.” *Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 117–31.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Damar Wibowo. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.
- Dian Septiandani, Ani Triwati, Efi Yulistyowati. “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.
- Eko, Danang. “Analisis Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010.” IAIN Salatiga, 2015.
- Ekowati, Nur, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, Kode Etik, and Anggota Kepolisian. “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 449–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2867>.
- Fuad Bawazer. “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Harun, Nurlaila. “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021).
- Hilmawati Usma Tenri Beta, Mihammad Habibi Miftakhul Marwa. “Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tuan Terhadap Perkawinan Anak.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090–1108. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Israfil et al. “Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Isma Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam.” *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>.
- Joko Lelono, Taufik Yahya. “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penerapan Nomor 0092/Pdt.P/PA.Jmb).” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2, no. 2 (2022): 312–22.
- Moch. Azis Qoharuddin. “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 99–122. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>.
- Muhamad Affan Mubarak, Eva Fauziah, Ilham Mujahid. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkawinan Wali Adhal.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2020): 28–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/islamic%20family.v6i2.22207>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muzayyanah. “Penetapan Wali Adhol Untuk Memenuhi Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.” *Edinamic*

- Law: Jurnal Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2023): 63–75.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Nurfitriah, Mesya Assauma. “Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 79–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.
- Prasetyorini, Theresia Eni, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Mangaraja Manurung. “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami.” *Juridisch* 2, no. 2 (2024): 106–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8112>.
- Ragil Wahyuningsih, Kukuh Sudarmanto, Soegianto Soegianto. “Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.” *Jurnal Juridisch USM* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.7908>.
- Sutiyoso. *Metodo Penemuan Hukum, Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum, Suplemen*. Jakarta: Tim Pengkajian dan Penelitian Hukum, 2000.
- Syaikh 'Ala Abdurrahman Al-Juzairi. *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul Al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*. Edited by Abduh Zulfidar Akaha. Fikih Empa. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2012.
- Syailendra Sabdo Djati PS. “Wali Adhal Dalam Pernikahan.” *Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 338.
- Taufik Jahidin. “Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7255>.